

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dengan teori, analisa yang dirumuskan di atas dan berdasarkan penelitian terhadap lima hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau, maka Peneliti dapat menyimpulkan mengenai pendapat hakim tentang isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

1. Dari lima hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau sependapat bahwa isbat nikah itu adalah suatu cara untuk mengesahkan pernikahan yang belum pernah tercatat secara negara, isbat nikah juga salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat luas yang memang saat dia melangsungkan pernikahan tidak pernah tercatat, agar pernikahan tersebut bisa dicatatkan di Pengadilan Agama. Dari lima hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau juga sependapat bahwa perkara isbat nikah yang diterima harus memenuhi persyaratan seperti dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
2. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam menangani kasus isbat nikah yang di terima atau di tolak ialah yang terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang mendasari tentang di tolaknya perkara itsbat nikah di pengadilan agama jika dari segi norma hukum dan pelaksanaannya tidak bisa memenuhi maka pengajuan perkara itsbat nikah di pengadilan agama di tolak.

B. Saran

Saran yang dapat diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi hakim dan Peneliti selanjutnya.

1. Untuk para hakim agar lebih melihat kemaslahatan yang lebih besar dalam menanggapi atau memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan isbat nikah, menolak atau menerima permohonan isbat nikah. Di dalam persidangan terdapat bukti-bukti yang diberikan oleh para pemohon dari bukti tersebut agar lebih bisa meyakinkan putusan yang akan diputuskan oleh para hakim.
2. Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti penelitian baru yang bisa diteliti terkait dengan skripsi ini. Dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa(i) yang ingin mempelajari masalah tersebut.